



BUPATI MERANGIN

**KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 86 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN MERANGIN
PERIODE TAHUN 2021-2024**

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak di Kabupaten Merangin merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Merangin Periode Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : Hasil rapat tentang Pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) pada Tanggal 27 Mei 2021 bertempat di Aula Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN MERANGIN PERIODE TAHUN 2021-2024.

KESATU : Membentuk Forum Anak di Kabupaten Merangin Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak di Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas

1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Merangin untuk menyalurkan aspirasinya;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak kabupaten Merangin kepada Bupati Merangin melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

b. Fungsi

1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. menjadikan Forum Anak Sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak kabupaten Merangin;
3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak kabupaten Merangin dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak kabupaten Merangin;
5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;

6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya Daerah dan nasional; dan
7. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Tata kerja Forum Anak Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua

1. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Merangin;
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak di Kabupaten Merangin;
3. melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Merangin;
4. menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Merangin.

b. Sekertaris

1. menyusun dan Mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Merangin; dan;
2. bertanggungjawab terhadap Administrasi kesekretariatan; dan
3. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Merangin.

c. Bendahara

1. menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Merangin selama 1 Tahun;
2. bertanggungjawab terhadap administrai keuangan Forum Anak di Kabupaten Merangin; dan
3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

d. Divisi-divisi

1. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
3. menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan Tugasnya Forum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI MERANGIN,



H. AL HARIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 86 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JUNI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN MERANGIN PERIODE
TAHUN 2021-2024

**PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN MERANGIN
PERIODE 2021-2024**

Ketua	:	Annisa Fadya Hanum
Wakil Ketua I	:	Raihan D.Kotni
Wakil Ketua II	:	
Sekretaris	:	Zakky Dimia Zahra
Wakil Sekretaris	:	
Bendahara	:	Reno Fito Adiputra
Wakil Bendahara	:	
Devisi Pendidikan Dan Kesehatan	:	Sarah Amelia
Anggota	:	1. Adelia Daratul Husna 2. Aufa Hudzaifa Haura 3. Nurul Fitri 4. Syiren Zazala Barokah 5. Chika
Departemen Partidipasi Organisasi	&	Jeffri Yulistianto
Anggota	:	1. Shayla Naina Fikria 2. Muhammad Zamzami 3. Ratna Ningsih 4. Abel Gaesca Sandya
Departemen Perlindungan Khusus	:	Syabrina Baarcyha
Anggota	:	1. Intan Fadillah 2. Maika Azzahra 3. Abdul Latif Faiz Kafaa 4. Ahmad Riski Perlandes

Departemen Kesenian Dan Sosial Budaya Anggota : Retno Azzahra

: 1. Indah Zatun
2. Fathur Haizul Rama
3. Pathon Hanif
4. Khansa Niswa

Departemen Keagamaan Anggota : Ilham Luri Ramadhan


: 1. Suryangga
2. Chika
3. Yayang Marsa Tiyani Putri
4. Imam Hafidzh Haq

Departemen Kominfo Anggota : Fikri Hidayatullah

: 1. Rissa Kharisma
2. Arka Anandeta

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI MERANGIN,



H. AL HARIS